



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2025/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di - pada tanggal 3 Mei 1994, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Usada, S.H, Advokat yang berkantor di I Gusti Bagus Usada, S.H. dan Rekan beralamat di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan register nomor 165/REG SK/2025/PN Amp tanggal 16 April 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di - pada tanggal 5 Juli 2001, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 April 2025 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2025/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan Pasangan Suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 3 Januari 2019 bertempat di Kabupaten Karangasem yang perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama - dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 1 Desember 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.-;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2025/PN Amp



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah berdasarkan hukum karena dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya serta telah dicatatkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan perceraian ini diajukan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

--- ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Badung pada tanggal 6 April 2019, Umur 6 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.-;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Karangasem, kemudian Penggugat dengan Tergugat juga sama-sama bekerja di Denpasar, Penggugat bekerja sebagai driver ojek online sedangkan Tergugat sebagai Pembantu rumah tangga, keduanya tinggal bersama dengan menyewa rumah kost di daerah Denpasar -;

5. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan secara harmonis dan rukun dimana satu sama lain saling mengasahi satu sama lain sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang baru membangun bahtera rumah tangga;

6. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya harmonis mulai terjadi dinamika berupa perselisihan dan pertengkaran yang dipicu sikap tergugat yang mulai lalai dalam mengurus rumah tangga, Penggugat menyarankan agar Tergugat fokus mengurus anak yang masih kecil dan sebaiknya berhenti dari pekerjaannya dimana untuk kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi sendiri oleh Penggugat namun atas permintaan Penggugat tersebut Tergugat menolaknya, penolakan yang dilakukan oleh Tergugat berulang kali dilakukan setiap Penggugat memberikan saran tersebut;

7. Bahwa selain lalai dalam mengurus rumah tangga, tergugat sendiri susah diatur dan dinasehati, terkadang dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut urusan rumah tangga tidak dibicarakan atau melibatkan Penggugat sebagai seorang suami, hal tersebut sering memicu ketersinggungan pada diri Penggugat, walaupun dinasehati Tergugat selalu melawan sehingga perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sangat sering terjadi, hal tersebut berlangsung hingga pertengahan tahun 2023;



8. Bahwa situasi rumah tangga yang sudah tidak harmonis semakin bertambah tidak kondusif ketika Tergugat pindah kost dari Denpasar Utara menuju daerah Badung, akibat sikap tergugat tersebut penggugat menanyakan secara langsung kepada tergugat apa yang menjadi alasan tidak mau tinggal bersama dan berupaya membujuk tergugat namun tergugat menolak untuk tinggal bersama kembali, keduanya pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 hingga Bulan April 2025, komunikasi yang terjalin sangat jarang terjadi;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal mediasi untuk penyelesaian masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan pada tanggal 16 Juni 2024 melibatkan Keluarga Besar serta difasilitasi oleh Kelian Banjar Dinas - dan Kelian Banjar Adat - , namun dalam mediasi tersebut tidak membuahkan hasil dan pada akhirnya keduanya sepakat untuk berpisah secara baik-baik karena baik Penggugat dengan Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan sebagai pasangan suami istri;
10. Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi maka penggugat dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan menurut ketentuan agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 3 Januari 2019 bertempat di Kabupaten Karangasem yang perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama - dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 1 Desember 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.- adalah Putus akibat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
11. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
12. Bahwa semenjak tergugat tidak tinggal bersama Penggugat, anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK saat ini tinggal bersama Penggugat namun dengan pertimbangan untuk menjaga



keadaan psikologis anak pasca terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan ini penggugat ingin agar pengasuhan anak yang masih dibawah umur tersebut dapat dilakukan bersama dengan Tergugat;

13. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 1 Desember 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.- sehingga sudah sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
14. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebaskan kepada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ketentuan Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 3 Januari 2019 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 1 Desember 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.- adalah sah dan selanjutnya putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama bernama:

--- ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Badung pada tanggal 6 April 2019, Umur 6 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.-;

Dilakukan bersama-sama baik oleh Penggugat maupun Tergugat secara proporsional dan berkeadilan demi kepentingan terbaik anak yang masih dibawah umur tanpa menghalangi satu sama lain untuk bertemu dalam memberikan kasih sayang sebagai orang tua kepada anak tersebut.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Majelis Hakim berpendapat lain dengan ini penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya.

(*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Penggugat, tanggal 10 April 2025
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, antara Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan tanggal 10 April 2025;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Anak, dikeluarkan tanggal 10 April 2025;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga: Penggugat, dikeluarkan tanggal 11 April 2025;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Saksi 1;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sejak tanggal 13 Januari 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu di rumah Penggugat dengan alamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tersebut, Tergugat ikut tinggal di rumah Penggugat namun sebentar kemudian mengontrak rumah di Denpasar karena keduanya bekerja di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Badung, pada tanggal 6 April 2019, berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dimana Penggugat saat itu sudah bekerja sebagai Ojek Online sehingga untuk kebutuhan hidup istri dan anaknya cukup dan menyarankan untuk Tergugat agar tidak bekerja dan tinggal di Karangasem mengurus anak, namun Tergugat tetap bersikeras untuk tetap bekerja dan tinggal di Denpasar sehingga itulah penyebab sering terjadi adu mulut atau cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2022 atau tahun 2023;
- Bahwa kalau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah melakukan mediasi pada tanggal 13 Juni 2024 untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun hasilnya kedua belah pihak sepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, dari Tergugat menyetujui dan tidak keberatan anaknya diajak atau diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi hadir pada mediasi tersebut;
- Bahwa biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat sejak berpisah rumah sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat pernah mencari ke kos istrinya yaitu Tergugat di - namun Tergugat tetap tidak mau untuk rujuk kembali;
- Bahwa dari sejak berpisah Tergugat tidak pernah menengok ataupun memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa penghasilan Tergugat bekerja di Denpasar sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat sudah melakukan upacara *mepamit* yang dilakukan saat setelah keluarga besar melakukan mediasi dengan hasil kedua belah pihak sepakat untuk berpisah secara baik-baik dan saat itu juga dilangsungkan acara *mepamit* di sanggah Kemulan;
- Bahwa Tergugat memang tidak pernah bertemu dengan anaknya sampai saat ini namun Tergugat sering menghubungi si anak melalui Hp si anak;

II. Saksi 2;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sejak tanggal 13 Januari 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu di rumah Penggugat dengan alamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tersebut, Tergugat ikut tinggal di rumah Penggugat namun sebentar kemudian mengontrak rumah di Denpasar karena keduanya bekerja di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Badung, pada tanggal 6 April 2019, berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dimana Penggugat saat itu sudah bekerja sebagai Ojek Online sehingga untuk kebutuhan hidup istri dan anaknya cukup dan menyarankan untuk Tergugat agar tidak bekerja dan tinggal di Karangasem mengurus anak, namun Tergugat tetap bersikeras untuk tetap bekerja dan tinggal di Denpasar sehingga itulah penyebab sering terjadi adu mulut atau cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2022 atau tahun 2023;
- Bahwa kalau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah melakukan mediasi pada tanggal 13 Juni 2024 untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun hasilnya kedua belah pihak sepakat untuk berpisah, dari Tergugat menyetujui dan tidak keberatan anaknya diajak atau diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada mediasi tersebut;
- Bahwa biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat sejak berpisah rumah sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat pernah mencari ke kos istrinya yaitu Tergugat di - namun Tergugat tetap tidak mau untuk rujuk kembali;
- Bahwa dari sejak berpisah Tergugat tidak pernah menengok ataupun memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa penghasilan Tergugat bekerja di Denpasar sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat sudah melakukan upacara *mepamit* yang dilakukan saat setelah keluarga besar melakukan mediasi dengan hasil kedua belah pihak sepakat untuk berpisah secara baik-baik dan saat itu juga dilangsungkan acara *mepamit* di sanggah Kemulan;
- Bahwa Tergugat memang tidak pernah bertemu dengan anaknya sampai saat ini namun Tergugat sering menghubungi si anak melalui Hp si anak;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan Para Saksi;
Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara bersama;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan serta bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, tempat tinggal/ domisili Tergugat berada di Kabupaten Karangasem yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura berdasarkan risalah panggilan;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai



berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, beserta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dan alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni bukti bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan bukti P-4 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, dan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah menyebutkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Januari 2019 di rumah Penggugat sesuai agama Hindu dan tata cara adat Bali dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama - dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu, maka berdasarkan bukti P-2 yang dikaitkan keterangan para Saksi tersebut syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah dicatatkan sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan didalam Ayat (2) dinyatakan tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal tersebut saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah mulai terjadi dinamika berupa perselisihan dan pertengkaran yang dipicu sikap Tergugat yang mulai lalai dalam mengurus rumah tangga, Penggugat menyarankan agar Tergugat fokus mengurus anak yang masih kecil dan sebaiknya berhenti dari pekerjaannya dimana untuk kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi sendiri oleh Penggugat namun atas permintaan Penggugat tersebut Tergugat menolaknya, kemudian dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut urusan rumah tangga tidak dibicarakan atau melibatkan Penggugat sebagai seorang suami yang memicu ketersinggungan pada diri Penggugat, situasi rumah tangga yang sudah tidak harmonis semakin bertambah tidak kondusif ketika Tergugat pindah kos dari Peguyangan, Denpasar Utara menuju daerah Kuta, Badung yang mana Tergugat menolak untuk tinggal bersama kembali, keduanya pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 hingga bulan April 2025, meskipun pada tanggal 16 Juni 2024 telah dilakukan mediasi namun dalam mediasi tersebut keduanya sepakat untuk berpisah secara baik-baik;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim berkesimpulan alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi dimana Penggugat saat itu sudah bekerja sebagai Ojek Online sehingga untuk kebutuhan hidup istri dan anaknya cukup kemudian Penggugat menyarankan untuk Tergugat agar tidak bekerja dan tinggal di Karangasem mengurus anak, namun Tergugat tetap bersikeras untuk tetap bekerja dan tinggal di Denpasar sehingga itulah penyebab sering terjadi adu mulut atau cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun dari mediasi tersebut kedua belah pihak sepakat untuk berpisah sehingga sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa "Suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendangan dan berpendapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tidak tinggal satu atap;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat sering adu mulut/cekcok dan pernah dilakukan mediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun dari mediasi tersebut kedua belah pihak sepakat untuk berpisah sehingga Majelis Hakim berpendapat hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan selanjutnya putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 3 (tiga) yaitu menetapkan hak pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara bersama akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yakni bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak dan keterangan dari para Saksi yang menunjukkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Anak yang berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengertian anak adalah yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ternyata masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga pengasuhan/ perwaliannya harus ditentukan yaitu diberikan dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtuanya, sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana diminta dalam angka 3 (tiga) petitum gugatan dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 R.Bg Tergugat haruslah membayar biaya perkara ini, sehingga cukup alasan mengabulkan petitum angka 5 (lima) dalam surat gugatan;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ketentuan Agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 3 Januari 2019 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 1 Desember 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 10 April 2025, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama bernama Anak, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Badung pada tanggal 6 April 2019, Umur 6 (enam) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, dilakukan bersama-sama baik oleh Penggugat maupun Tergugat secara proporsional dan berkeadilan demi kepentingan terbaik anak yang masih dibawah umur tanpa menghalangi satu sama lain untuk bertemu dalam memberikan kasih sayang sebagai orang tua kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H., dan Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, I Wayan Putu Sumadana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Putu Mas Ayu Cendana W., S.H., M.H.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 48.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00+

Jumlah

Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).